

Standar Pelayanan

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal LKP

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- c. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
- d. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">a) Scan KTP, KK Pendiri / Penanggung Jawabb) Nomor Induk Berusaha (NIB).c) Scan Izin Lokasi Perairan (d disesuaikan dengan kondisi lingkungan).d) Scan Izin Lokasi sesuai ketentuan perundang-undangane) Scan Izin Lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan.f) Scan Izin Operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.g) Scan IMB.h) Hasil studi kelayakan, meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan dari segi tata ruang, geografis, dan ekologisb. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budayac. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnyad. Dokumen hak atas tanah dan bangunan satuan pendidikan atas nama penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.i) Isi Pendidikan.j) Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.k) Sarana dan prasarana Pendidikan.l) Pembiayaan Pendidikan.m) Sistem evaluasi dan sertifikasi.n) Manajemen dan proses pendidikan.o) Scan SK Ijin Pendirian/Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan NonFormal yang terakhir untuk perpanjangan.

2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> a. Pembuatan akun di Aplikasi OSS, melakukan login untuk mendapatkan NIB dan Izin Usaha serta Izin Komersial atau Operasional. b. Pembuatan akun di Aplikasi SiCantik dan Login untuk melakukan pengajuan permohonan izin c. Upload berkas persyaratan perizinan d. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik e. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik f. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) dan menetapkan rekomendasi g. Proses Penerbitan Izin h. Verifikasi Izin i. Penomoran Izin j. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik k. Download dan pengarsipan izin oleh petugas l. Upload dan Notifikasi Operator pada Webform OSS m. Izin Lingkungan pada OSS berlaku efektif n. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh Pemohon
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 25 (dua puluh lima) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal LKP
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran/kotak pengaduan, 2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung, 3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314 4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui : Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : dpmpnaker.batukota@gmail.com Instagram : dinas_pmptspnaker_batu